

**Dampak Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
Penyesuaian Pidana Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar**

Disusun oleh:

Metty Ferriska.R, S.H.,M.H, dan Dilli Malianawati Utami, S.H.,M.Hum.

(Maret, 2026)

Abstrak : This article discusses the impact of the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Penal Code in Indonesia, and Law Number 1 of 2026 on the Penal Provisions to Regional Regulations of Karanganyar. It Using the normative juridical method through statutory and conceptual approaches, this research analyses the impact of Law of 1 of 2023 on the Penal Code in Indonesia, and Law Number 1 of 2026 on the Penal Provisions to Regional Regulations in Karangnayar Regency, as well as the substance that needs to be adjusted with the implementation of these laws. This article concludes that analysis to Penal Provisions of Regional Regulations of Karanganyar Regency, as adjustments are necessary to harmonize with Law Number 1 of 2023 and Law Number 1 of 2026.

Abstrak : Artikel ini mengkaji dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Karanganyar. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisa bahwa bagaimana dampak diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Peraturan Daerah di Karanganyar serta subtansi apa saja yang perlu disesuaikan dengan diberlakukannya kedua Undang-Undang tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah, untuk selanjutnya dilakukan perubahan dalam ketentuan pidananya dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

I. PENDAHULUAN

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana maka akan berdampak pada sistem perundang-undangan yang memuat sanksi pidana, dimana peraturan perundang-undangan yang memuat

sanksi pidana harus disesuaikan dengan kedua Undang-Undang tersebut. Perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat pasti akan mengubah berbagai hal yang terdampak dengan perundang-undangan tersebut. Hal ini selaras dengan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Kedua undang-undang ini akan

berdampak pada semua peraturan terkait substansi yang diaturnya yaitu pemidaan. Peraturan Daerah yang subtransinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 perlu diubah agar ada sinkronisasi dengan kedua Undang-Undang tersebut, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah menjadi harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya . Adapun perbedaan yang mendasar antara KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) adalah dalam KUHP lama dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, sedangkan dalam KUHP baru tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Pengaturan jumlah sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 79 ada beberapa kategori denda.UU Nomor 1 Tahun 2026 mengarahkan agar pidana kurungan diubah menjadi pidana denda. Berdasarkan perbedaan pada subtransi KUHP Lama dan KUHP Baru di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang masih memuat ketentuan sanksi pidana perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut selain diatur dalam pasal KUHP Baru juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini dipilih karena permasalahan utama yang diangkat berhubungan dengan dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar terkait pengaturan sanksi pidana dan sanksi denda.

1. Pendekatan yang digunakan meliputi:
 - a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, yaitu menelaah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, pada sanksi denda dan sanksi kurungan, kemudian menganalisa apakah sanksi pidana kurungan dan sanksi denda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Tujuannya adalah mengetahui materi dalam perda Kabupaten Karanganyar yang perlu diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga akan ditemukan ide-ide untuk menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan konseptual UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 1 Tahun 2026 terhadap sanksi pidana dan denda dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Karanganyar menandai pergeseran dari paradigma retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif dengan menitikberatkan pada penjatuhan pidana denda dan penghapusan pidana kurungan.
2. Sumber data penelitian berupa:
 - a. bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan (undang-undang dan peraturan daerah).
 - b. bahan hukum sekunder berupa literatur serta jurnal ilmiah.
3. Analisis Data:

Data-data dari kedua sumber data tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan interpretasi hukum, sistematika peraturan, dan argumentasi yang logis guna menjawab permasalahan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan kajian dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2026 terhadap peraturan daerah di Kabupaten Karanganyar, serta memberikan rekomendasi/saran terhadap penyesuaian pidana kurungan dan denda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Artikel/penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan, sehingga fokus kajian terbatas pada norma hukum yang berlaku serta literatur akademik yang relevan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Hukum Berjenjang (*stufenbau theory*).

Teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti Konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak).¹ Contoh norma hukum paling dasar adalah Pancasila.

Indonesia lahir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar sumber hukum dengan menggambarkan gagasan Hans Kelsen tentang *grundnorm* atau norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

¹ Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, hal 154, Bandung: Rindi Press, 1985

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma budaya hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal mengandung kenyataan konkret dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sistem hukum di Indonesia semua peraturan perundangan berpedoman pada Pancasila sebagai norma yang paling mendasar (*grundnorm*), susunan peraturan berjenjang dari Undang-Undang yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta Peraturan Kepala Daerah, di mana peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Seperti halnya Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dengan demikian akan tercipta keteraturan akan tertib hukum. Apabila ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya maka perlu adanya evaluasi dan pengkajian untuk dilakukan perubahan agar sesuai dengan peraturan di atasnya.

2. Teori Pidana.

a. Teori Absolut.

Teori pidana absolut menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana.²

b. Teori Relatif.

Fokus penjatuhan sanksi dalam teori ini adalah dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Tujuan pidana adalah melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.³

c. Teori Gabungan

Teori ini mencoba menggabungkan teori Absolut dan teori Relatif, bahwa pidana tidak hanya sebagai pembalasan pelaku tetapi juga sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.⁴

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan Teori Gabungan yaitu mengkombinasikan berbagai tujuan pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Penekanan sanksi denda pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan untuk menyelesaikan konflik, melindungi masyarakat, dan memulihkan keadaan korban tindak pidana.

3. Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Apabila kita merujuk pada hirarki perundang-undangan, dalam asas

² Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, hal 71, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

³ Muladi, dan Nawawi, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hal 46, Bandung: Alumni, 1992.

⁴ Opcit, hal 74

perundang-undangan yang baik, terdapat asas kesesuaian jenis, hirarki, dan materi muatan. Dengan demikian oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengharuskan peraturan daerah memuat sanksi pidana denda, maka peraturan daerah juga harus memuat sanksi pidana denda, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 pada Pasal V, yang berbunyi:⁵

Ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) diubah sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

a. Undang-Undang;

b. Peraturan Daerah provinsi; atau

c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya berupa ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

4. Landasan Konstitusional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini, hukum pidana memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama untuk menjamin ketertiban sosial, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta menegakkan keadilan secara efektif dan berkeadaban. Sistem hukum pidana yang ideal mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.⁶

Permasalahan timbul ketika KUHP Lama dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan hukum kontemporer. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Baru ini mengusung pendekatan hukum pidana yang lebih progresif dan humanis, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Dasar hukum penyesuaian sanksi pidana dalam perda dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Pasal 163:⁷

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

5. Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru.

a. Tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran.

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*). Hal tersebut tercantum dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 614 huruf a yang berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-

Undang ini dan peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana.

b. Pengaturan sanksi pidana denda dan kurungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 terhadap pengaturan sanksi denda dan kurungan dalam Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 615 ayat (1):⁷

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti dengan pidana denda dengan ketentuan:

a. *pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan atau*

b. *pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.*

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal IV mengatur bahwa:⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

(1) *Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:*

- a. *Pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I;*
- b. *Pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.*

(2) *Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:*

- a. *Pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan*
- b. *Pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi denda paling banyak kategori III.*

(3) *Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:*

- a. *Pidana kurungan dihapuskan; dan*
- b. *Pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

(4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Peraturan Daerah mengenai tindak pidana adat.*

c. *Pengaturan sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengaturan sanksi pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 terdapat dalam Pasal 79 yang terbagi ke dalam beberapa kategori:⁹*

- a. *Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
- b. *Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
- c. *Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);*
- d. *Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- e. *Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
- f. *Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);*
- g. *Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*
- h. *Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).*

d. *Pengaturan tentang penjatuan sanksi pidana dan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.*

⁹ Op.cit.

Selain pidana denda, peraturan daerah juga diberikan kewenangan untuk memuat sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Bahwa terkait dengan penjatuhan sanksi pidana dan administratif, maka kita perlu mencermati ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Pasal VI yang berbunyi:¹⁰

Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856. Diubah sebagai berikut:

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. penghentian sementara kegiatan;*
- d. penghentian tetap kegiatan;*
- e. pencabutan sementara izin;*
- f. pencabutan tetap izin;*
- g. denda administratif; dan/atau*
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

IV. PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam sistem hukum di Indonesia. Sesuai dengan *grundnorm theory*, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan KUHP lama (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, peraturan perundang-undangan di bawahnya harus

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

sesuai dengan kedua Undang-Undang tersebut, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kedua Undang-Undang tersebut dalam menerapkan sanksi pidana. Perlu analisa dan evaluasi terhadap peraturan daerah Kabupaten Karanganyar, mana yang perlu diubah agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 .

2. Teori pemidanaan di Indonesia.
Pemidanaan di Indonesia mengadopsi pendekatan Teori Gabungan yaitu mengkombinasikan berbagai tujuan pemidanaan sebagai pembalasan , pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Penerapan sanksi denda dinilai lebih flexibel karena mengandung nilai ekonomis, sehingga memungkinkan tercapainya keseimbangan masyarakat.
Arah pemidanaan dalam Peraturan Daerah diarahkan untuk menghapuskan pidana kurungan menjadi pidana denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 615 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Pasal IV.
3. Pengaturan sanksi pidana dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dalam hirarki perundang-undangan diatur dalam pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah hanya dimungkinkan memuat sanksi pidana denda paling banyak kategori III yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut juga berlaku untuk ketentuan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana kurungan.

Dalam asas perundang-undangan yang baik, terdapat asas kesesuaian jenis, hirarki dan materi muatan. Agar ada kesesuaian materi muatan, maka ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Demikian pula untuk aspek kesesuaian hirarki, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang memuat ketentuan sanksi pidana denda melebihi kategori III dan pidana

kurungan agar dikonversi menjadi sanksi pidana denda kategori III.

4. Tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Adapun perbedaan yang mendasar antara KUHP lama (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) adalah bahwa dalam KUHP lama dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, dalam KUHP baru tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Dengan demikian, frasa "*pelanggaran*" agar dihapuskan diganti dengan sanksi "*tindak pidana*."

5. Penyesuaian muatan sanksi dalam peraturan daerah

- a. Penyesuaian sanksi denda dalam Perda

Pengaturan sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 79 terdapat dalam beberapa kategori. Terkait dengan penjatuhan sanksi pidana denda berdasarkan kategori tersebut, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten yang memuat sanksi denda, diperlukan analisa oleh Perangkat Daerah terkait terhadap pengaturan sanksi denda pada Peraturan Daerah untuk selanjutnya disesuaikan dengan kategori sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Apabila dalam Peraturan Daerah terdapat sanksi denda yang melebihi denda kategori III sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Pasal 163, maka dalam Peraturan Daerah perlu dirubah dan disesuaikan sanksinya. Adapun Perda hanya dapat memuat ketentuan sanksi maksimal kategori III yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal IV.

- b. Penghapusan sanksi pidana kurungan dikonversi menjadi sanksi denda dalam Perda.

Penjatuhan sanksi pidana kurungan dalam Peraturan Daerah perlu pula dilaksanakan perubahan dan penyesuaian terhadap sanksi pidana kurungan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 615 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Pasal IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengarahkan agar pidana kurungan diubah menjadi pidana denda. Sistem hukuman pada Peraturan Daerah nantinya diarahkan kepada sistem denda agar

lebih adatif terhadap nilai ekonomi. Materi muatan terhadap Peraturan Daerah hanya dapat berupa pidana denda paling banyak kategori III yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Batasan ini berlaku mutlak, kecuali terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai tindak pidana adat.

c. Penyesuaian sanksi administratif dalam Peraturan Daerah.

Selain pidana denda, Peraturan Daerah juga diberikan kewenangan untuk memuat sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Pemuatan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah merupakan upaya untuk mengedepankan kepentingan umum. Sehingga berdasarkan hal tersebut Peraturan Daerah agar mengatur sanksi pidana dan juga memungkinkan penjatuhan sanksi administratif sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Pasal V, dengan demikian di dalam Peraturan Daerah hanya dimungkinkan adanya sanksi pidana denda paling banyak kategori III dan sanksi administratif yaitu:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana adalah ancaman pidana paling banyak kategori III.
- b. Pidana kurungan dihapus dan dikonversi menjadi pidana denda maksimal kategori III.
- c. Ketentuan yang memuat frasa "pelanggaran" supaya dihapuskan diganti dengan frasa "tindak pidana".
- d. Tidak ada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang perlu dicabut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, hanya perlu mengubah sanksi pidananya saja.

2. Saran

- a. Perangkat Daerah terkait agar menganalisa peraturan daerah untuk selanjutnya melakukan perencanaan

perubahan Peraturan Daerah terkait.

- b. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 terkait perubahan sanksi pidana dalam peraturan daerah guna meningkatkan pemahaman bagi aparatur pelaksana Peraturan Daerah dan masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Rindi Press, 1985.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Muladi, dan Nawawi, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.